

ANALISIS TENTANG KESADARAN HUKUM PADA MASYARAKAT KELURAHAN SEI. BERINGIN TEMBILAHAN TENTANG HUKUM KEWARISAN ISLAM

Dedy Suryandana^{(1)*} Mashadi⁽²⁾ Hendra Gunawan⁽³⁾ Herdiansyah⁽⁴⁾

^{(1),(2),(3)}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

⁽⁴⁾ Universitas Islam Indragiri Tembilahan

suryandanadedy@gmail.com

ABSTRACT

In writing this journal, the authors conducted research on the Sei. Beringin Tembilahan sub-district community with an empirical method in which the data used in this journal came directly from the Sei. Beringin sub-district community itself. In the development and knowledge of the Sei. Beringin sub-district community about Islamic inheritance law, in general, they only focus on the inheritance rights of boys and girls where boys have a bigger share than girls, and in other matters that also What should not be done in the distribution of inherited assets is the prohibition of taking other people's rights and accumulating wealth for heirs by not dividing it among other heirs. And in this case, the people of the Sei. Beringin sub-district do not understand this so that there are many problems regarding this inheritance law. However, there are some groups who have positive reactions, especially among the older generation, while for the younger generation they do not understand or even understand Islamic inheritance law because for them this is still relatively complicated and they do not get socialization about this Islamic inheritance law. And for the Sei. Beringin sub-district community to actualize this Islamic inheritance law is quite sufficient, however because of their limited knowledge and understanding of Islamic inheritance law it is still lacking, causing obstacles to appear in actualizing Islamic inheritance law in everyday life.

Keywords: Legal Awareness In Society, Inheritance, Islamic Inheritance Law

ABSTRAK

Dalam penulisan jurnal ini penulis melakukan penelitian pada masyarakat kelurahan Sei. Beringin Tembilahan dengan metode empiris yang mana data yang digunakan dalam jurnal ini bersumber langsung dari masyarakat kelurahan Sei. Beringin itu sendiri. Dalam perkembangan dan pengetahuan masyarakat kelurahan Sei. Beringin tentang hukum waris Islam pada umumnya hanya fokus pada bagian hak waris anak laki-laki dan perempuan saja dimana anak laki-laki memiliki bagian yang lebih besar dari bagian anak perempuan, dan dalam hal-hal lain yang juga tidak boleh dilakukan dalam pembagian harta warisan itu adalah adanya larangan mengambil hak orang

lain dan menumpuk harta bagi ahli waris dengan tidak membaginya kepada ahli waris lainnya. Dan dalam hal ini pada masyarakat kelurahan Sei. Beringin belum memahami hal demikian sehingga banyak terjadi permasalahan mengenai hukum waris ini. Akan tetapi ada beberapa kalangan yang memiliki reaksi positif terutama di kalangan generasi tua sedangkan untuk generasi muda mereka belum memahami bahkan belum mengerti tentang hukum waris Islam ini karena bagi mereka hal ini masih tergolong rumit dan mereka kurang mendapatkan sosialisasi tentang hukum waris Islam ini. Dan pada masyarakat kelurahan Sei. Beringin untuk mengaktualisasikan hukum waris Islam ini sudah cukup memadai, akan tetapi karena pengetahuan dan keterbatasan pemahaman mereka tentang hukum waris Islam ini masih kurang sehingga menyebabkan munculnya hambatan dalam mengaktualisasikan hukum waris Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Pada Masyarakat, Kewarisan, Hukum Waris Islam

I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia pada umumnya telah mengalami berbagai macam peristiwa baik itu peristiwa biasa saja maupun peristiwa penting. Adapun peristiwa penting itu antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peristiwa kelahiran seseorang ke muka bumi ini
2. Peristiwa perkawinan
3. Peristiwa kematian

Yang mana pada peristiwa kelahiran seseorang ke muka bumi ini menimbulkan sebab dan akibat hukum, contohnya muncul hubungan kekeluargaan dan hubungan hukum dengan kedua orang tua, saudara kandung dan keluarga lainnya yang mana karena hubungan ini muncul hak dan kewajiban yang telah melekat dalam diri seseorang yang lahir tersebut. Hal ini juga berlaku pada peristiwa kematian di mana seseorang akan menimbulkan sebab akibat hukum kepada orang lain di lingkungan sekitarnya. Karena jika terjadi kematian maka muncullah permasalahan mengenai berbagai macam hal yang ditinggalkan oleh si orang yang meninggal tersebut seperti harta kekayaan. Dalam hal ini untuk keluarga yang ditinggalkan haruslah menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.¹

Pada masalah harta peninggalan dari si mati beralih kepada orang lain yang disebut juga dengan ahli waris. Dimana proses peralihan harta warisan dari si pewaris kepada ahli waris ini telah diatur dalam hukum waris baik itu hukum waris Islam, hukum waris perdata atau BW maupun hukum adat. Dalam agama Islam terdapat suatu hukum yang mengatur tentang kewarisan Islam yang dalam hal ini hukum kewarisan Islam merupakan suatu bagian yang diajarkan oleh agama Islam untuk

¹ Abdullah Gofur, "Hukum Kewarisan Islam, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1975, hlm. 23.

seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, akan tetapi pada kenyataannya hukum kewarisan Islam ini masih banyak umat muslim yang tidak mengetahui bahkan mendalami tentangnya, masih banyak umat Islam yang belum mendalami bahkan melakukan segala ajaran dan nilai yang ada dalam hukum kewarisan Islam tersebut.² Para muslim ini lebih memilih untuk menggunakan hukum adat istiadat yang telah berlaku dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat khususnya dalam pembagian harta warisan, dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat muslim jarang ditemukan penerapan pembagian hukum waris Islam pada saat pembagian harta warisan hal ini dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan Ilmu serta pemahaman tentang aturan dan ajaran pada hukum waris Islam.

Pada hukum waris Islam disebutkan bahwa pewarisan itu bisa terjadi karena adanya kematian, dapat dikatakan demikian karena pada dasarnya dalam ajaran agama Islam suatu harta kekayaan tidak bisa beralih kepada orang lain yang disebut juga dengan warisan jika si pewaris tersebut masih hidup. Hal ini sungguh sangat berbeda dengan hukum waris adat di mana dalam praktiknya oleh kebanyakan masyarakat bisa dilakukan pembagian waris pada saat si pewaris masih hidup dan tidak harus menunggu kematian untuk mendapatkan harta warisan. Bisa dikatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat muslim yang tidak menjalankan kewajibannya dengan baik dan totalitas, apalagi di Indonesia dimana terdapat berbagai kebudayaan dan suku sehingga membuat pandangan dan pemahaman antara satu dengan lainnya itu berbeda termasuk lah mengenai hukum kewarisan Islam ini.³

Jika dilihat pada pandangan normatif dalam pembagian harta warisan dalam lingkungan masyarakat yang dilakukan menurut hukum waris Islam disebut juga dengan nama *faraid* yang merupakan jamak dari kata "*Faraidah*" hal ini dikarenakan pada bagian harta masing-masing ditentukan oleh *syara*; itu sendiri. Selain *faraid* dalam hukum Islam juga dikenal dengan ilmu *mawarits* dimana jamaknya adalah "*mirats*" hal ini disebabkan karena pada dasarnya di dalam hukum waris itu terdapat pembahasan mengenai pemindahan harta warisan orang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup yang bagiannya sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Jika dilihat dalam KHI hukum waris Islam yang telah tertulis dalam pasal 171 a adalah hukum yang mengatur segala tentang perpindahan hak dan kewajiban dari pemilik harta peninggalan si pewaris kepada siapa yang berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan bagiannya masing-masing sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dapat dikatakan bahwa bagi umat muslim tanpa terkecuali haruslah dapat melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan itu dimana hal ini harus dijalankan karena hal ini merupakan bentuk dari manifestasi keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan masyarakat masih banyak mereka yang melaksanakan pembagian harta warisan dengan kesepakatan mereka sendiri tanpa berpedoman pada hukum Islam, jadi dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan hukum waris Islam di lingkungan

² Teuku Muhammad Hasbi, "*Fiqh Mawaris*", Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 12.

³ Amir Syarifuddin, "*Hukum Kewarisan Islam*" Jakarta : Kencana, 2005, hlm. 65.

⁴ Abdurrahman, "*KHI Indonesia*" Jakarta : Akademia Pressindo, 1992, hlm. 32.

masyarakat tidaklah terlepas dari kesadaran hukum masyarakat itu sendiri, dimana kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan bagian dari hukum yang mengikat masyarakatnya yang harus ditaati, dipatuhi, dimengerti dan dihargai.⁵ Jika masyarakat hanya mengetahui tanpa mempraktikkannya maka dapat dikatakan taraf hukum itu masih tergolong rendah, dan kesadaran hukum bernilai tinggi jika masyarakat mampu melaksanakan dan memiliki sifat dan sikap perilaku positif terhadap aturan hukum tersebut. Maka berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian mengenai " **Analisis Tentang Kesadaran Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Sei. Beringin Tembilahan Tentang Hukum Waris Islam**"

II. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pembuatan jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian berupa penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan empiris menggunakan data utama dari data primer atau yang penulis dapat langsung dari masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris ini suatu hukum dapat dikonsepsikan sebagai suatu perilaku nyata yang mencakup perbuatan dan sebab akibat dalam suatu hubungan dalam kehidupan bermasyarakat.

Penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data yang dilaksanakan dengan proses wawancara dengan narasumber sebagai berikut :⁶

1. Tokoh agama yang berada di kelurahan Sei. Beringin Tembilahan
2. Tokoh Masyarakat yang berada di kelurahan Sei. Beringin Tembilahan
3. Pejabat pemerintah yang telah dianggap mengerti mengenai gejala yang penulis teliti ini
4. Dan terakhir wawancara pada masyarakat yang berdomisili di lingkungan kelurahan Sei. Beringin Tembilahan

Masyarakat kelurahan Sei. Beringin Tembilahan yang menjadi lokasi penelitian ini banyak yang beragama Islam dan banyak didirikan pengajian sehingga penulis bisa leluasa mencari informasi yang menyangkut tentang hukum waris tersebut. Setelah semua data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengutamakan logika induktif untuk menentukan dan menemukan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Singkat Tentang Kelurahan Sei. Beringin Tembilahan

Kelurahan Sei. Beringin atau Sungai Beringin adalah salah satu kelurahan yang berada di kecamatan Tembilahan, kabupaten Indragiri Hilir provinsi Riau. Di

⁵*Ibid*, hlm. 43

⁶ Amiruddin, " *Metode Penelitian Hukum*", Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 54.

lingkungan kelurahan Sei. Beringin ini rata-rata masyarakatnya memeluk agama Islam dan terdapat berbagai suku seperti suku Banjar dan melayu, Bugis, Jawa dan lain sebagainya. Masyarakat pada umumnya bermata pencaharian di bidang pertanian, perdagangan, perkebunan, dan lain sebagainya.

3.2 Pengertian Kesadaran Hukum Kewarisan Islam

Pada umumnya ilmu dan pengetahuan tentang hukum waris Islam harus didalami secara detail dari bagian-bagiannya masing-masing ahli waris tersebut baik itu berupa dalil, cara pembagian, proses pembagian yang mana hal ini menimbulkan suatu penghargaan atas ketentuan hukum kewarisan Islam. Sehingga dengan adanya hal ini maka muncullah penghayatan pada hukum waris Islam sehingga menjadikan suatu wujud kepatuhan.⁷

Dalam pengetahuan tentang hukum waris Islam itu sendiri bisa dilihat berdasarkan hukum kewarisan Islam yang termasuk di dalamnya pengetahuan akan perilaku dan sikap yang diatur dalam ajaran hukum Kewarisan Islam, pada konteks pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam itu sendiri meliputi hukum waris Islam yang pemahamannya berisi tentang teori hukum waris itu sendiri. Selain itu dalam perilaku hukum kewarisan Islam ini haruslah berhubungan dengan hukum kewarisan Islam dan bersifat reaksi yang positif dan negatif pada ketentuan tersendiri. Jadi dapat dikatakan bahwa hakikat kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran tentang diri sendiri, dimana orang yang memiliki kesadaran hukum itu memiliki keyakinan akan cita-cita yang tinggi dan dapat berupa kepatuhan dan ketaatan serta ketaqwaan terhadap suatu hukum itu sendiri.⁸

3.3 Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Sei. Beringin Tembilahan Tentang Hukum Waris Islam

Adapun pengertian dari pengetahuan masyarakat akan kewarisan Islam itu sendiri adalah bahwa seseorang anggota masyarakat mengetahui dan mengerti akan perilaku-perilaku tertentu yang mana hal ini diatur dalam hukum kewarisan Islam.⁹ Anggota masyarakat ini mengetahui akan perilaku yang dilarang atau yang disarankan menggunakan dan dianjurkan mengenai segala ketentuan hukum kewarisan Islam. Dimana perilaku yang dilarang itu jika dilihat dalam hukum waris Islam contohnya adalah adanya bentuk ketentuan dan aturan bahwa tidak diperbolehkan memakan harta anak yatim piatu khususnya dan umumnya orang lain dimana hal ini dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan cara-cara yang tidak

⁷ Cik Hasan Bisri, "Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial" Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 20.

⁸ Muhammad Erwin, "Filsafat Hukum" Jakarta : Kencana, 2000, hlm. 32.

⁹ Otje Salman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris" Bandung : Alumni, 1993, hlm. 76.

sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan pada larangan mengumpulkan harta di tangan seseorang tentunya hal ini juga tidak dibenarkan dalam syariat Islam.¹⁰

Untuk perihal ilmu dan pengetahuan pada masyarakat kelurahan Sei. Beringin Tembilihan tentang hukum kewarisan Islam dapat dikatakan bahwa sebagian besar hanya berpatokan dan terpaku kepada adanya perbedaan bagian dan porsi yang didapatkan oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan. Hal ini penulis ketahui berdasarkan wawancara dengan salah satu masyarakat kelurahan Sei. Beringin yang bernama Iman, beliau menyatakan bahwa laki-laki mendapatkan bagian banyak sedangkan perempuan mendapatkan bagian yang sedikit.¹¹ Hal ini dimaksudkan adalah pada bagian laki-laki itu memiliki bagian yang lebih banyak dari perempuan dan perempuan hanya mendapat sedikit dari bagian laki-laki. Pengetahuan masyarakat tentang perbedaan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan ini juga dibenarkan oleh seorang tokoh masyarakat di kelurahan Sei. Beringin yang menyatakan bahwa masyarakat sudah mengetahui bahwa dalam hukum waris Islam bagian dari harta warisan itu adalah dua banding satu antara laki-laki dan perempuan. Dan berdasarkan penilaiannya pada masyarakat kelurahan Sei. Beringin ini pada prinsipnya dalam proses pembagian harta warisan itu bagiannya memang lebih besar laki-laki akan tetapi karena tidak ingin terjadi masalah dan permusuhan antar sesama keluarga maka banyak masyarakat yang membagi harta warisan ini dengan cara bagi rata. Hal ini dibuat untuk kemaslahatan keluarga dan orang banyak agar tidak terjadi keributan dan permasalahan di kemudian hari.

Menurut sebagian masyarakat lainnya mengatakan bahwa pengetahuan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam hanya menonjolkan besar bagian perolehan antara ahli waris laki-laki saja hal ini didapatkan dari adat istiadat turun temurun kakek nenek dan orang tua mereka, hal ini berarti terjadi sosialisasi dan indoktrinasi dari masing-masing keluarga, akan tetapi pengetahuan dan informasi yang didapat ini tidaklah sempurna dan menimbulkan kesan diskriminatif yang mana banyak perempuan berfikir bahwa hukum kewarisan Islam ini hanya memberikan dan mengutamakan kedudukan laki-laki saja. Akan tetapi pada kenyataannya hal ini bukanlah demikian, karena beban dan tanggung jawab laki-laki yang cukup besar untuk menafkahi dan mengurus anak dan istrinya maka dari itu pada porsi pembagian warisan itu laki-laki lebih besar bagiannya dari perempuan dan hal ini sesuai dengan ketentuan yang telah berlalu dalam syariat Islam itu sendiri. Menurut Budi Santoso yang merupakan salah satu tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Sei. Beringin mengatakan bahwa masyarakat kelurahan Sei. Beringin ini masih sangat lemah akan pengetahuan dan ilmu apalagi yang menyangkut ilmu tentang hukum waris Islam karena pada dasarnya mereka mendapatkan harta warisan dengan cara bagi rata tanpa memperhitungkan bagian dari setiap ahli waris tersebut.¹² Pendapat ini juga disetujui dan di sampaikan oleh H. Asnawi salah seorang tokoh masyarakat sekaligus sebagai pemuka agama yang ada di kelurahan Sei. Beringin ia mengatakan bahwa

¹⁰Abdul Ghofur Ansori, "Filsafat Hukum Kewarisan Islam" Jakarta : Gema Insan Press, 1996, hlm.87

¹¹ Hasil wawancara dengan Bpk Iman pada tanggal 23 Desember di kelurahan sungai beringin.

¹² Hasil wawancara dengan Bpk Budi Santoso pada tanggal 23 Desember 2022 di kelurahan sungai beringin.

masyarakat di lingkungan Kelurahan Sei. Beringin ini memang lebih memperhatikan pembagian warisan secara bagi rata karena tidak mengetahui bagaimana pembagian harta warisan dalam Islam dan ada sebagian masyarakat yang mengerti namun mereka tidak melakukan hal tersebut karena takut timbul permasalahan antara ahli waris satu dengan lainnya. Terjadinya permasalahan ini dikarenakan mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam ini sehingga mereka tidak mengerti dan timbul permasalahan, akan tetapi jika mereka mengerti dan memiliki pengetahuan mengenai hukum waris Islam ini maka dalam pembagian harta warisan pun tidak akan ada perselisihan dan permasalahan karena mereka telah memiliki pengetahuan akan hukum tersebut.¹³

Jika dilihat pada kebiasaan penduduk kelurahan Sei. Beringin dalam permasalahan pembagian harta warisan itu sendiri mereka membagi harta warisan dengan meminta bantuan kepada laki-laki yang lebih tua atau orang yang dituakan, maka berdasarkan keterangan ini dapat dikatakan bahwa laki-laki dalam suatu rumah tangga dipandang sebagai pemimpin dan memiliki tanggung jawab yang cukup besar terutama dalam hal pembagian harta warisan yang telah diamanahkan kepadanya. Jika dalam suatu keluarga tidak ada memiliki laki-laki atau saudara laki-laki maka dalam menyelesaikan permasalahan dan tanggung jawab ini mereka akan meminta pertolongan kepada tokoh masyarakat yang ada di lingkungan mereka untuk dimintai pertolongan yang mana tokoh masyarakat atau agama yang dituakan di lingkungan tempat tinggalnya.

3.4 Sikap Masyarakat Kelurahan Sei. Beringin Terhadap Hukum Kewarisan Islam

Adapun sikap masyarakat kelurahan Sei. Beringin tentang ketentuan hukum kewarisan Islam bisa digambarkan bahwa dalam lingkungan masyarakat ini masih banyak yang tidak memahami dan kurang paham mengenai pembagian harta warisan bagi laki-laki dan perempuan, masyarakat yang kurang memahami tentang hukum waris ini lebih banyak dari kalangan generasi muda, dimana anak muda zaman sekarang sudah mulai tidak memahami akan hukum waris yang berkembang tersebut. Bagi generasi muda mereka beranggapan bahwa bagian warisan antara laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama dalam mendapatkan harta warisan, padahal jika dilihat dan dipelajari bahwa hak dan bagian antara laki-laki dan perempuan itu berbeda satu dengan lainnya.

Sikap masyarakat kelurahan Sei. Beringin Terhadap ketentuan tentang hukum kewarisan Islam ini dapat dikatakan kurang bahkan mengarah kepada hal negatif, hal ini dapat dilihat pada pernyataan seorang warga masyarakat kelurahan Sei. Beringin bahwa biasanya dalam proses pembagian harta warisan itu dilakukan setelah seseorang meninggal dunia, akan tetapi jika orang tua baik maka orang tua tersebut akan membagi harta warisan itu sebelum mereka meninggal dan bagian-bagian warisan itu dibagi rata tanpa membedakan antara anak laki-laki dan

¹³ Hasil wawancara dengan Bpk H. Asnawi tanggal 24 Desember 2022 di kelurahan sungai beringin.

perempuan.¹⁴ Hal ini sangat tidak sesuai dengan hukum waris Islam dimana dalam hukum waris Islam pembagian harta warisan itu dibagi setelah si pewaris meninggal dunia bukan saat masih hidup, dan jika pembagian harta warisan itu dibagi pada saat si pewaris masih hidup maka hal ini bukan di sebut pembagian harta warisan akan tetapi disebut juga dengan Hibah. Dalam proses hibah antara orang tua dan anaknya memang pada dasarnya tidak membeda-bedakan bagian antara anak laki-laki dan perempuan yang muda dan yang tua, akan tetapi hibah orang tua seperti ini memiliki potensi yang kurang baik yaitu dapat menghilangkan hak ahli waris yang lain seperti hak orang tua pewaris nantinya.

Masih banyak masyarakat yang meyakini bahwa dalam proses pembagian harta warisan itu harus dibagi sama rata dan ada juga sebagian kecil masyarakat yang mengatakan bahwa bagian laki-laki harus besar karena laki-laki adalah tulang punggung keluarga, dan pada sebagian masyarakat lainnya juga mengatakan bahwa pada dasarnya anak perempuan hanya mendapatkan rumah saja sedangkan ahli waris laki-laki mendapatkan tanah untuk mendirikan rumah dan rumah itu adalah milik anak laki-laki tersebut.

Dari berbagai pandangan masyarakat tentang hukum kewarisan Islam ini ada juga masyarakat yang memiliki sikap dan pandangan positif terhadap hukum waris Islam ini terutama mereka yang sudah tua atau disebut juga dengan generasi tua, hal ini dapat dilihat pada ilmu dan pengetahuan serta pemahaman mereka dalam hukum waris Islam seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh agama di lingkungan kelurahan Sei. Beringin bahwa seseorang yang meninggal dan tidak mempunyai anak maka harta mereka jatuh kepada orang tuanya, jadi dapat dikatakan bahwa jika pewaris tidak memiliki anak maka orang tua dari si pewaris lah yang berhak atas harta warisan tersebut. Akan tetapi jika si pewaris memiliki anak maka harta warisan itu jatuh kepada anaknya sebagai pewaris yang sah dan jika orang tua juga tidak ada maka harta warisan jatuh kepada saudara si pewaris.¹⁵ Hal ini dapat dianalisis sebagai percampuran antara dua hukum waris yaitu hukum waris Islam dan hukum waris adat karena saudara bisa mewarisi harta jika si pewaris tidak meninggalkan anak dan orang tua.

Dalam permasalahan kesadaran hukum pada masyarakat kelurahan Sei. Beringin Tembilihan ini sebenarnya berkaitan dengan berbagai faktor yang mana dalam hal ini apakah hukum itu mereka ketahui, mereka pahami, taati dan patuhi. Karena jika seseorang hanya mengetahui tentang suatu hukum maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih tergolong rendah, dan jika seseorang dalam suatu masyarakat telah berperilaku dan mentaati suatu hukum maka bisa dikatakan mereka telah mempunyai kesadaran hukum yang tinggi. ¹⁶ Kesadaran hukum masyarakat kelurahan Sei. Beringin terhadap kewarisan Islam ini masih tergolong rendah, dimana banyak dari mereka yang masih tidak memahami tentang ilmu dan ajaran hukum waris Islam tersebut, dan tindakan yang dilakukan masyarakat

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Siti Hasna pada tanggal 24 Desember di kelurahan Sungai Beringin.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. H. Sarkawi pada tanggal 21 Desember 2022 di kelurahan Sungai Beringin.

¹⁶ Soerjono Soekanto, "Sosiologi Dalam Masyarakat, Jakarta : Rajawali, 1987, hlm. 32.

kelurahan Sei. Beringin kebanyakan tidak sesuai dengan ajaran dan aturan hukum waris Islam, dimana masih banyak dari masyarakat yang pengetahuan dan pemahaman yang minim dan hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dari ajaran hukum waris Islam tersebut. Dan dalam keadaan ini bisa memicu terjadinya permasalahan dan konflik di lingkungan keluarga karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri sehingga dapat menghambat dan mengakibatkan aktualisasi hukum kewarisan menjadi terhambat.

Dalam hal ini usaha untuk mewujudkan masyarakat yang sadar akan hukum tidaklah mudah dan bukan hanya dengan satu pernyataan saja, akan tetapi harus ada usaha agar hukum tersebut dapat diketahui dan dimengerti oleh kalangan masyarakat bukan saja generasi tua tapi juga generasi muda penerus bangsa sehingga dengan demikian maka hukum bisa ditaati dan dipatuhi serta dihargai. Sehingga hukum kewarisan Islam ini bisa ditegakkan dalam lingkungan masyarakat dan dapat ditaati dan dijadikan dasar dalam permasalahan hukum waris di lingkungan keluarga masing-masing masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh Usmidar salah satu staf pemerintah kelurahan Sei. Beringin dimana pemerintah kelurahan Sei. Beringin akan melakukan sosialisasi pada generasi muda dalam permasalahan mengenai hukum waris Islam agar generasi muda tau dan paham mengenai hak dan kewajiban dalam hal waris dan agar pengetahuan dan ilmu tentang hukum waris Islam ini tidak punah karena seperti yang diketahui bahwa generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang mana mereka harus di berikan pelatihan, penyuluhan dan sosialisasi agar paham akan hukum waris Islam ini.¹⁷

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya pengetahuan dan Ilmu pada kalangan masyarakat kelurahan Sei. Beringin Tembilihan tentang hukum kewarisan Islam ini berpatokan pada besar kecilnya bagian atau perolehan harta warisan dari ahli waris laki-laki maupun perempuan yaitu dua banding satu. Dimana ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dari ahli waris perempuan dan hal ini telah ada dan tertanam dalam diri sebagian dari mereka, akan tetapi dalam hal pengetahuan mengenai berbagai hal yang tidak boleh dilakukan dalam proses pembagian harta warisan seperti adanya larangan untuk mengambil hak orang lain, larangan untuk menumpukkan harta yang mana dalam hal ini harta warisan hanya diperoleh dari satu orang ahli waris dan ahli waris tidak mendapat kan bagiannya belum sepenuhnya di mengerti dan dipahami oleh kalangan masyarakat kelurahan Sei. Beringin Tembilihan.

Selain itu sikap masyarakat kelurahan Sei. Beringin terhadap hukum kewarisan Islam sebagian besar memiliki reaksi positif terutama pada generasi tua,

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bpk. Usmidar pada tanggal 21 Desember 2022 di kelurahan sungai beringin.

memang pada generasi muda mereka banyak belum memahami dan mengerti mengenai hukum kewarisan Islam tersebut, mereka menganggap hukum waris Islam itu sulit dan rumit karena mereka jarang bahkan ada yang tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang hukum kewarisan Islam ini.

4.2 Saran

Diketahui bahwa pada dasarnya generasi muda belum memahami dan mengerti akan hukum kewarisan Islam ini maka dari itu pemerintah dan tokoh agama serta tokoh masyarakat harus selalu memberikan sosialisasi tentang hukum kewarisan Islam ini sehingga generasi muda bisa lebih mengerti dan memahami tentang hukum waris agar hukum waris Islam ini tidak punah seiring perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan generasi muda adalah generasi penerus bangsa jadi sudah sepatutnya generasi muda digembeleng dan diberikan pengetahuan dan ilmu khususnya tentang hukum waris Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1992). *KHI Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo
- Amiruddin. (2006). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Erwin, Muhammad. (2000). *Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana
- Ghofur Ansori, Abdul. (1996). *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gem Insan Press
- Gofur, Abdullah. (1975). *Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasan Bisri, Cik. (2004). *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hasbi, Teungku Muhammad. (1997). *Fiqih Mawaris*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra
- Salman, Otje. (1993). *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung: Alumni
- Soekanto, Soerjono. (1987). *Sosiologi Dalam Masyarakat*, Jakarta: Rajawali
- Syarifuddin, Amir. (2005). *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana

Wawancara:

- Dengan Bpk. Usmidar pada tanggal 21 Desember 2022 di kelurahan Sei. Beringin.
- Dengan Bpk. H. Sarkawi pada tanggal 21 Desember 2022 di kelurahan Sei. Beringin.
- Dengan Bpk. Budi Sansoto pada tanggal 23 Desember 2022 di kelurahan Sei. Beringin.
- Dengan Bpk. Iman pada tanggal 23 Desember 2022 di kelurahan Sei. Beringin.
- Dengan Ibu Siti Hasna pada tanggal 24 Desember 2022 di kelurahan Sei. Beringin.
- Dengan Bpk. H. Asnawi pada tanggal 24 Desember 2022 di kelurahan Sei. Beringin.